



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KK dan KTP-el pelapor
3. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
4. d. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di Luar wilayah NKRI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01.
2. OA mengisi formulir F-2.01
3. Untuk pelayanan offline/tatap muka , persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli ( Asli hanya diperlihatkan )
4. Dinas Tidak menarik surat kematian Asli
5. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
6. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. OA menyerahkan fotokopi doumen perjalanan atau fotokopi ITAS /SKTT atau fotokopi ITAP /KTP-el
8. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalann RI yang meninggal dunia
9. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahliwaris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT
10. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan data base kependudukan , kutipan akta kematian diterbitksn tanpa NIK
11. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian
12. Catatan : Untuk pelayanan online/daring persyaratan yang discan /difoto untuk diunggah harus aslinya

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

### Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran